



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 91 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa sesuai dengan fungsi daripada P.T. Department Store Indonesia "Sarinah" dibidang perdagangan, dipandang perlu untuk mengadakan penjempurnaan/perubahan dalam susunan Pengurus dan Pengawas P.T. Department Store Indonesia "Sarinah" jang telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden No.79 tahun 1966 ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;  
2. Keputusan Presiden No.79 tahun 1966 ;  
3. Keputusan Presiden No.63 tahun 1966 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PEMAHA : Menjempurnakan/mengubah susunan Anggota Pengurus dan Pengawas P.T. Department Store Indonesia "Sarinah" jang dibentuk dengan Keputusan Presiden No.79 tahun 1966, mendjadi sebagai berikut:

I. Pengawas Tertinggi adalah Presiden Republik Indonesia Sukarno.

II. Direksi:

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Direktur Utama          | - Dr.Suharto Menteri UPPENAS                                 |
| 2. Wakil Direktur Utama I  | - T.A.H. Azwar   |
| 3. Wakil Direktur Utama II | - H.A.M. Dasaad  |
| 4. Direktur Niaga          | - Kol.Abdurachman Prawirakusumah, Deputy Menteri Perdagangan |
| 5. Direktur Personalia     | - Nj.Sri Harjati Santoso                                     |
| 6. Direktur Keuangan       | - J.O.H.N. Wenas.  |

III. Dewan Komisaris (Pengawas):

- |   |   |
|---|---|
| 1. Komisaris Utama                      | - Adam Malik, Wakil Perdana Menteri                           |
| 2. Komisaris                            | - Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta              |
| 3. Komisaris                            | - Sumarno S.H., Menteri Keuangan                              |
| 4. Komisaris                            | - Maj.Djen.Moh.Jusuf, Menteri Perindustrian Dasar/Ringan      |
| 5. Komisaris                            | - Maj.Djen.TNI.Ashari Danudirdjo, Menteri Perdagangan         |
| 6. Komisaris                            | - Drs.Barmawi Alwi, Direktur Utama Bank Pembangunan Indonesia |
| 7. Komisaris                            | - M.N.N. Hasjim Ning, Direktur Utama I.S.C.                   |
| 8. Komisaris merangkap Komisaris Utusan | - Djamin, Wakil Sekretaris Negara/Sekretaris Presiden.        |

SALINAN .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri,
3. Para Deputy Menteri,
4. Para Pimpinan Lembaga Negara Tertinggi
5. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
6. Para Anggota Pengurus dan Pengawas P.T. Department Store Indonesia "Sarinah".

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 29 April 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO